


PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK





Email: diskominfotik@gmail.com.banjarmasinkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN

No. 201/16/DISKOMINFO/VII/2019

Tentang PENGANGKATAN TENAGA AHLI

Menimbang : Bahwa berdasarkan seleksi penerimaan tenaga ahli Non-ASN dilingkungan Dis-

kominfotik Kota Banjarmasin, saudara **Tri Angga Utama**, **S.Kom** telah memenuhi

syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Ahli Sistem Informasi

Mengingat : APBD Dan DPA Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin

Memperhatikan : Kebutuhan akan sumber daya manusia di Dinas Komunikasi, Informatika Dan St-

Atistik sebagai tenaga ahli Non-ASN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI SISTEM INF-

ORMASI KOTA BANJARMASIN

Pertama

Mengangkat Saudara:

Nama : Tri Angga Utama, S.Kom

Sebagai Tenaga Ahli : Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Banjarmasin

Terhitung Tanggal : 18 Agustus 2020 Divisi : Programmer

Kedua : Gaji dan fasilitas tertuang pada lampiran satu

Ketiga : Tugas dan kewajiban serta wewenang akan tertuang pada lampiran dua

Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Saudara bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Kelima : Keputusan ini akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya, apabila

Diperlukan di kemudian hari

Ditetapkan Di : Banjarmasin Pada Tanggal : 18 Agustus 2020

IBNU SINA